

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu wujud untuk mengembangkan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah adalah Otonomi Daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pemerintah daerah adalah mengembangkan potensi yang dimiliki guna dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kemampuan melalui diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerah yang

dituangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Djaenuri (2012:88) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah adalah diperoleh melalui pajak daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pembangunan perekonomian di daerah. Pajak menurut Resmi (2017:1) adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Yani (2012:45) mengatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak

mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Hal ini terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yaitu jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi pendapatan dari 29 objek.

Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat, perlu dilakukan upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD.

Menurut Siregar (2015:31) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari semua sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian PAD merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang menjadi sumber dana daerah dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan.

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku (Syamsi, 1986).

Melihat kondisi ini, pajak daerah dan retribusi daerah berpotensi untuk ditingkatkan sebagai penyumbang peningkatan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2017 -2021 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kabupaten Kupang, Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (RP)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2017	142.012.329.803.30	14.705.633.554.00	14.042.797.532.00
2018	85.244.781.020.00	17.291.250.000.00	11.722.104.665.00
2019	86.986.448.268.32	20.705.633.554.00	12.588.424.500.00
2020	70.239.542.600.36	15.878.567.040.00	7.072.435.340.00
2021	25.688.200.000.00	23.949.667.725.00	1.110.000.000.00

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 sebesar Rp.142.012.329.803.30 pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.85.244.781.020.00 pada tahun 2019 pendapatan asli daerah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.86.986.448.268.32 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.70.239.542.600.36 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar Rp.25.688.200.000.00. Pada Pajak Daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar Rp.14.705.633.554.00 pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.17.291.250.000.00 pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp.20.705.633.554.00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.15.878.567.040.36 dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan Rp.23.949.667.725.00. Pada Retribusi

Daerah Kabupaten Kupang 2017-2021 mengalami perubahan angka dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.14.042.797.532.00 pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.11.722.104.665.00 pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan sebesar Rp.12.588.424.500.00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar RP.7.072.435.340.00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar Rp.1.110.000.000.00

Dari uraian diatas dapat menunjukkan bahwa pendapatan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami angka yang naik turun atau fluktuasi. Terkait erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kupang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah untuk mendorong perekonomian. Pembangunan sarana dan prasarana dapat menunjang perekonomian kabupaten kupang.

Penelitian ini akan merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Susnawati, dkk pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro” dengan hasil penelitian bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi Sartika, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “ Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Barat ” dari hasil penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak dinilai sudah efektif karena sudah mencapai 98,25%. Jika dilihat dari pertumbuhan cenderung peningkatan, tetapi karena hanya mencapai 17,75% sehingga berada pada kriteria yang tidak berhasil. Sementara kontribusi terhadap PAD tergolong cukup baik karena mencapai 21,59%. Namun saran untuk pemerintah supaya lebih tingkatkan lagi fungsi kontrol terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi supaya tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang**”.

1.1.Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini adalah Bagaimana Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang pada tahun 2017-2021?

1.2.Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang ?
2. Bagaimana pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang ?

3. Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang ?
4. Bagaimana potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang.
- b. Untuk menganalisis pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang.
- c. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang.
- d. Untuk menganalisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah khususnya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dalam hal analisis potensi pendapatan asli daerah.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.